



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pdt.P/2013/PA.Pyk**

**BISMILLAHIRRAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**SOSMI bin DALIUS**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jorong Kubang Bungkok, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Batua, Kabupaten Limapuluh Kota.  
Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register perkara Nomor 24/Pdt.P/2013/PA.Pyk tanggal 01 Maret 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Erma Tati binti Murad (Alm) dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1984 bertempat di Masjid Pahlawan Jorong Tengah, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Erma Tati binti Murad (Alm) yang bernama Murad, dihadapan P3N yang bernama Khatib Zabir (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Nok Dt. Josati dan Izul, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Erma Tati binti Murad (Alm) tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang nama-namanya sebagai berikut:
  - 2.1. Harmitas, lahir tahun 1987,
  - 2.2. Yosmawati, lahir tahun 1989,
  - 2.3. Muhamad Nur, lahir tanggal 10 September 1992,dan antara Pemohon dengan Erma Tati binti Murad (Alm) belum pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Erma Tati binti Murad (Alm) telah dilaksanakan menurut hukum syarak serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Erma Tati binti Murad (Alm) tersebut;
4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon dan Erma Tati binti Murad (Alm) sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
5. Bahwa, sampai sekarang Pemohon dengan Erma Tati binti Murad (Alm) belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon dengan Erma Tati binti Murad (Alm) tidak didaftarkan oleh P3N ke KUA Lareh Sago Halaban;
6. Bahwa, isteri Pemohon yang bernama Erma Tati binti Murad (Alm) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1992 sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Situjuh Batua Nomor 142/091/Kesra/II/2013 tanggal 28 Februari 2013;
7. Bahwa, sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut guna untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon dengan Erma Tati binti Murad (Alm) serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Pengadilan Agama tersebut, untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Erma Tati binti Murad (Alm) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1984 bertempat di Masjid Pahlawan Jorong Tengah, Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 07 Maret 2013 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Erma Tati binti Murad (alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang namanya sebagaimana tertulis dalam surat permohonan Pemohon dan anak-anak tersebut masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

## **TENTANG HUKUMNYA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 07 Maret 2013 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, buku II edisi revisi 2010 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2011, halaman 148-149 dijelaskan bahwa :

1. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius, dengan mendudukkan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Erma Tati binti Murad (alm) telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yang dalam hal ini ketiga anak tersebut dapat didudukkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seharusnya Pemohon tidak mengajukan perkara itsbat nikah secara voluntair, akan tetapi harus secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai Termohon dan didaftarkan dalam Register perkara kontensius;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon *plurium litis consortium* (kekurangan pihak) dalam mengajukan perkara, maka majelis hakim menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat dikategorikan cacat formal oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (*seratus empat puluh satu ribu rupiah*)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1434 H, oleh Dra. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ALVI SYAFIATIN, S.Ag dan ELMISHBAH ASE, S.HI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2013/PA.Pyk tanggal 05 Maret 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta NAZIFAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

		Ketua Majelis,  <b>Dra. EVI TRIAWIANTI</b>
Hakim Anggota,  <b>ELMISHBAH ASE, SHI</b>  <b>ALVI SYAFIATIN, S.Ag</b>		
		Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		<b>NAZIFAH</b>
--	--	----------------

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 50.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)